

# ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL ( ISRN) AD/ART

## MUKADIMAH

Al Khamdulillah Puji Tuhan ucap syukur sebagai rahmat ALLAH Tuhan Yang Maha Esa. Adalah merupakan panggilan, tantangan dan dorongan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang bergerak di bidang entrepreneurship bidang UMKM dengan multy sektor untuk melaksanakan aktifitas rutinnya.

Business entrepreneurship Sektor UMKM semula sebagai sesuatu pekerjaan sampingan tetapi dengan perkembangan era tekhnoology digital saat ini sudah banyak dan menjadi trend center m pekerjaan prioritas utama. Tanpa diduga bahwa bidang usaha UMKM saat ini mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pelakunya yang ada di Indonesia.

Kami sebagai bagian dari warga Negara Indonesia yang terjun kedalam dunia usaha bidang UMKM industry ekonomi kreatif sadar betul akan hak dan kewajiban, peranannya serta tanggungjawabnya kepada Nusa dan Bangsa. Kami sebagai penerus cita-cita dan karya dari generasi terdahulu, berketetapan hati untuk memberikan darma baktinya dalam pembangunan negara menuju kepada terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata.

Meyakini bahwa kewiraswastaan atau entrepreneurship di bidang industry ekonomi kreatif dengan multy sektor adalah salah satu upaya mencapai cita-cita luhur untuk memakmurkan Nusa dan Bangsa Indonesia, yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. disamping usaha-usaha lain yang masih banyak sekali jumlahnya dilaksanakan secara ulet, teratur, berencana dan dengan penuh kebijaksanaan untuk mencapai cita cita kesejahteraan hidup adil dan makmur.

Maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mencapai cita-cita tersebut di atas kami para entrepreneurship yang bergerak di bidang UMKM yang ada di Indonesia dengan berbagai macam unit usaha yang multy sektor tersebut dengan tangan tangan kreatif anak bangsa negeri ini sehingga dapat menjadikan segala sesuatunya memiliki nilai produk unggulan, kreatifitas yang tinggi serta seni keindahan yang memiliki value edit tersendiri secara financial dan sosial kemasyarakatan.

Terkait dengan era tekhnoology digital dimana dengan tekhnoology ini mampu merubah segalanya dengan lebih cepat, singkat, tepat serta lebih akurat khususnya di bidang pemasaran hasil produk para UMKM Indonesia. Sehingga tantangan global pemasaran mengarah pada titik focus pada peperangan yang sering kita dengar dengan istilah "*DIGITAL MARKETTING*".

Pada titik focus inilah kita para UMKM Indonesia wajib membuat sebuah perubahan perubahan besar dengan pemikiran pemikiran yang akan dilaksanakan sebagai wujud konkrit yang lebih terarah pada perkembangan tehnik pemasaran hasil produksi UMKM Indonesia dengan methodology menggunakan tekhnoology digital marketting. Pada konsep inilah dimana pada akhirnya kita harus membuat sebuah wujud nyata yang berupa "***Konspirasi Digital Marketting Dibidang Marketplace, Ecommerce, Online Shop & Media Sosial Marketting***". Dalam perkembangannya rumah online yang berupa website profesional akan kita bangun untuk mengakomodir banyak UKM Indonesia.

Maka terkait dengan hal ini kami menyatakan bersatu padu berhimpun dalam satu wadah organisasi perkumpulan atau IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL dengan di singkat menjadi ISRN. Dengan wadah ini diharapkan bersama para UMKM Indonesia mampu mengisi system pemasaran global yang dibuat oleh negara negara maju, sehingga kita para UMKM Indonesia dengan cepat dan tanggap *melek* digital.

Perkumpulan ini mutlak bukan merupakan sebuah organisasi politik tetapi murni 100% adalah perkumpulan para UMKM Indonesia yang bertekad untuk mengembangkan usaha dibidang pemasaran digital marketing. Perkumpulan ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai hasil rapat musyawarah para anggota pada tanggal 11 Nopember 2017 yang dilaksanan di Hotel LESTARI Jember Alamat: Jl. Gajah Mada No.233, Kaliwates, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68113 Telepon: (0331) 487920 adalah sebagai berikut:

## **ANGGRAN DASAR**

### **BAB I**

#### **NAMA, WAKTU DIDIRIKAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG**

##### **Pasal 1**

##### **NAMA**

Organisasi ini bernama IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL atau disingkat IRSN sebagai wujud dari badan hukum dari komunitas para UKM dan Seller reseller yang melakukan business secara online diberbagai media digital marketing.

##### **Pasal 2**

##### **WAKTU DIDIRIKAN**

IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL didirikan di Jember pada tanggal 11 Nopember 2017, berdasarkan Akte Notaris, yang selanjutnya ditunjukkan dengan Akte Notaris No. .... tanggal ....., untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

##### **Pasal 3**

##### **TEMPAT KEDUDUKAN**

1. Badan Pengurus IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL berkedudukan di desa TUTUL Jl. Krajan RT 03 RW 08 Balung Jember Jawa Timur Indonesia.

##### **Pasal 4**

##### **LAMBANG**

1. Lambang organsiasi IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL diwujudkan dalam bentuk tergambar dibawah ini:
  
2. Lambang IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL berlaku sebagai tanda resmi organisasi dalam berbagai media cetak, bendera dan peralatan lain yang tidak akan merendahkan martabat organisasi.

## **BAB II**

### **AZAS DAN LANDASAN**

#### **Pasal 5**

##### **AZAS**

IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL adalah organisasi perkumpulan para UMKM Indonesia, Seller Reseller Indonesia, Seller Reseller produk UMKM Asli Indonesia serta ekonomi kreatif industri kecil menengah yang berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

#### **Pasal 6**

LANDASAN IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
2. Undang-Undang No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural.
3. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL

## **BAB III**

### **STATUS DAN SIFAT**

#### **Pasal 7**

IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL adalah organisasi yang bergerak di bidang perekonomian, bukan organisasi pemerintah, yang independen/non politik dengan ciri-ciri alamiah tertentu seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 1/1987, sebagai wadah penyaluran aspirasi pengusaha nasional yang bergerak dibidang pemasaran online offline barang-barang hasil produksi UMKM Indonesia dan para seller dan reseller Indonesia.

## **BAB IV**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 8**

IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL adalah organisasi para pengusaha yang bergerak di bidang UMKM Indonesia dan seller reseller yang bersatu dengan maksud dan tujuan:

1. **MENDORONG** adalah berperan serta dalam mengembangkan jiwa kewiraswastaan dikalangan anggota.
2. **MEMBINA** adalah memajukan dan mengembangkan anggota menjadi pengusaha yang profesional, kuat dan tangguh dalam sektor yang ditekuninya. Berperan serta dalam pelaksanaan program Pemerintah dan turut mensukseskan program pembangunan nasional maupun daerah menuju pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.
3. **BERPERAN** adalah dalam usaha-usaha berdaya guna dan tepat guna, menggali memanfaatkan sumber-sumber daya alam serta membina, mengembangkan sumber daya manusia dalam proses alih teknologi menuju pada profesionalisme dan daya cipta, guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta ketahanan nasional.
4. **MENYATUKAN** adalah upaya menyatukan seluruh para pelaku business dibidang UMKM, Ekonomi kreatif serta seller reseller Indonesia untuk membuat, menyusun, membangun sebuah system pemasaran digital marketing yang bisa mencapai 5 benua.

**BAB V**  
**USAHA**  
**PASAL 9**

Untuk mencapai tujuannya IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi usaha dalam arti kata yang luas bagi anggota.
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kewirausahaan para anggota dan mendorong akselerasi proses alih teknologi dalam dunia usaha di Indonesia.
3. Melakukan sistem Demokrasi Ekonomi dengan ciri-ciri positif.
4. Mengakui kebebasan berusaha.
5. Mengakui hak milik perorangan secara wajar yang berfungsi sosial ekonomis.
6. Mengakui hak perolehan keuntungan yang wajar.
7. Mengakui adanya persaingan yang sehat, menolak persaingan bebas (free fight liberalism).
8. Memegang penuh kode etik dunia usaha.
9. Mewujudkan sistem upah dan harga yang layak, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Mewujudkan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan memupuk rasa setia kawanserta  
kerjasama dikalangan anggota, yang saling menguntungkan. Menghindarkan sistem etatisme dalam perekonomian.
11. Menentang sistem monopoli dan oligopoly yang merugikan masyarakat.
12. Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional para pengusaha untuk berjiwa patriot pejuang serta bertanggungjawab sebagai warganegara yang baik.
13. Berperan serta aktif dalam memecahkan masalah-masalah perekonomian, baik bagi kepentingan para anggota IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL maupun bagi kepentingan dunia usaha, di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang, dalam rangka memelihara stabilitas nasional disektor perekonomian.
14. Bekerjasama dengan Pemerintah dan organisasi-organisasi dunia usaha nasional, regional serta internasional yang lain maupun organisasi pekerja.
15. Meningkatkan citra UMKM dan seller reseller di nasional dan internasional yang bercirikan khas budaya Indonesia.

**BAB VI**  
**KEANGGOTAAN**  
**Pasal 10**

Anggota IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL adalah semua pelaku business UMKM Indonesia, Para seller reseller Indonesia, para pelaku ekonomi kreatif kecil menengah sedang dan perorangan yang bergerak dibidang multy sektor UMKM Indonesia yang berbentuk Badan Hukum dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

## **Pasal 11**

Keanggotaan IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL terdiri dari:

1. Anggota Tetap.
2. Anggota Edukatif
2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

## **Pasal 12**

### **ANGGOTA TETAP**

#### **Ayat 1**

**ANGGOTA TETAP** adalah anggota yang sudah dipastikan sebagai anggota yang berhak berjualan di akun pemasaran digital marketing yang telah ditentukan sesuai kategori level akun yang selanjutnya disebut UKM IRSN.

#### **Ayat 2.**

Akun UKM IRSN berlaku secara nasional akan dibagi menjadi tingkat kabupaten, Propinsi dan nasional, dengan menyebutkan masing masing level beserta nama tingkat area, seperti nama kabupaten, nama propinsi dan nasional.

#### **Ayat 3.**

Level akun di masing masing tingkat area baik kabupaten, propinsi dan nasional dibagi menjadi beberapa level sebagai berikut :

1. **Level Silver** adalah anggota pemula, masih belajar atau sudah punya akun tetapi belum pernah goal order dengan syarat wajib punya produk yang akan dijual dan perangkat media online seperti HP, Laptop, Wifi serta membayar iuran yang telah disepakati.
2. **Level Gold** adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atasnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun level Gold.
3. **Level Diamond** adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atas atau bawahnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun Level Diamond.
4. **Level Top Seller** adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atas atau bawahnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun Level Top Seller.

#### **Ayat 4.**

Untuk memudahkan controlling, edukasi dan koordinasi disetiap level akun, untuk anggota di batasi minimal 10 orang dan maksimal 50 orang dengan produk berbeda. Hal ini semata mata untuk mencapai titik focus pada kinerja para anggota untuk selalu berperan aktif, maka untuk hal inilah dibentuk disetiap akun dengan dibagi menjadi beberapa level.

#### **Ayat 5.**

Bahwa mekanisme kerja akan di atur lebih lanjut oleh rapat anggota disetiap level akun atau organisasi area masing masing tiap kabupaten dan atau propinsi yang dipimpin oleh seorang Leader yang selanjutnya disebut sebagai coach atau mentor sebagai pembuka setiap masalah yang timbul atau akan timbul. Karena seorang mentor atau coach secara prinsip memiliki pengetahuan lebih tentang perkembangan yang terjadi dalam system digital marketing secara global.

#### **Ayat 6.**

Hal hal lain terkait aturan dan kebijakan lebih lanjut tentang level akun, jumlah anggota, ketentuan syarat sebagai anggota tetap akan di jelaskan dalam ART dan atau pada rapat anggota baik formal, informal serta rapat kesepakatan bersama dalam forum group yang telah disepakati oleh anggota yang hadir /membuka dan mengikuti forum group.

### **Pasal 13**

#### **ANGGOTA EDUKATIF**

**ANGGOTA EDUKATIF** adalah anggota yang masih belajar tetapi belum berani atau belum siap langsung masuk dalam level akun karena belum punya produk, masih sebagai dropshiper, sebagai reseller tidak tetap dan atau anggota yang masih belum memiliki stock produk secara pasti di rumahnya serta belum punya media online dan atau masih memeneningkan keilmuan saja.

### **Pasal 14**

#### **ANGGOTA LUAR BIASA**

**ANGGOTA LUAR BIASA** adalah anggota yang sengaja di undang atau dimasukkan oleh anggota tetap dengan melalui kesepakatan bersama karena faktor kepentingan edukatif, sosialiasi, kerjasama dan lainnya, misalnya tamu undangan, para praktisi, mentor undangan dalam seminar, dosen terbang dan sejenisnya.

### **Pasal 15**

#### **ANGGOTA KEHORMATAN**

**ANGGOTA KEHORMATAN** adalah anggota yang sengaja dimasukkan karena yang bersangkutan adalah sebagai pejabat publik dan atau pemuka agama yang di hormati.

## **BAB VII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 16**

IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL memperoleh dana untuk kegiatan organisasi dari:

1. Uang pangkal atau iuran anggota.
2. Uang pendaftaran anggota baru.

3. Uang prosentasi hasil penjualan.
4. Sumbangan-sumbangan yang wajar tanpa ikatan apapun.
5. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 17**

##### **Ayat 1.**

Struktur organisasi IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL terdiri dari:

1. Badan Permusyawaratan.
2. Badan Pimpinan
3. Badan Kehormatan
4. Badan Pembina.
5. Badan Pertimbangan.

##### **Ayat 2.**

Badan badn tersebut sesuai ayat 1, ini akan dibentuk sesuai kebutuhan organisasi dengan bersifat situasional dan proporsional kebutuhan.

#### **Pasal 18**

Pengertian yang dimaksud dari struktur organisasi adalah :

1. **Badan Permusyawaratan** adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL mutlak adalah rapat anggota bukan keputusan dari badan pimpinan atau ketua atau leader atau mentor atau coach.
2. **Badan Pimpinan** adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Skretaris dan Bendahara dan badan pembina ini dalam implemenasinya adalah karena kebutuhan formalitas undang undang yang wajib dibentuk, tetapi untuk kewenangan dan kebijakan sepenuhnya multak merupakan hasil rapat anggota. Karena dalam organisai ini sebenarnya tidak ada istilah direktur, ketua dan pimpinan karena semua sepakat untuk bersatu untuk meningkatkn usaha masing masing dengan melalui organisasi system digital marketing, mengingat semua anggota adalah para direktur, ketua, pimpinan di masing masing perusahaan atau usahanya masing masing.
3. **Badan Kehormatan** adalah badan atau lembaga eksternal yang telah di tunjuk oleh badan pimpinan untuk diambil saran dan pendapatnya guna membantu system organisasi ke arah yang lebih baik dan untuk kepentingan bersama.
4. **Badan Pembina** adalah instansi dinas terkait berdasarkan undang – undang hukum positif yang berlaku dan atau anggota yang telah diseakati karena faktor skill leadership, management skill, attitude business dan performance business.
5. **Badan Pertimbangan** adalah lembaga sosial, sosok profil tokoh, pakar dll yang telah di tunjuk oleh badan pimpinan dan atau badan permusyawaratan.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 15**

Perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah bersama antara semua badan struktur organisasi yang hadir sesuai undangan rapat yang diadakan untuk itu.

**Pasal 16**

Pembubaran IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL hanya syah apabila:

1. Merupakan keputusan Musyawarah SELURUH BADAN STRUKTIR ORGANISASI atau Musyawarah Khusus yang diadakan untuk itu.
2. Merupakan keputusan Pemerintah.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 17**

**Ayat 1.**

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

**Ayat 2.**

Anggaran Dasar ini secara keseluruhan isi, draft, mekanisme, system yang berlaku dibuat oleh pendiri atau penggagas dari organisasi ini dan selanjutnya di sharingkan kesemua anggota melalui forum kopdar secara formal dan proses revisi melalui sharing forum formal serta informal melalui media sosial group yang disepakati berlaku sejak di syahkan dan dibuat pada tanggal pembuatan akta notaris.

**DITETAPKAN DI : .....**  
**PADA TANGGAL : ..... 2017**

**PENGURUS**

**Koordinator** : .....

**Ketua Sekteraris** : .....

**Bendahara** : .....

**Coach /Mentor 1** : .....

**Coach /Mentor 2** : .....

**Coach /Mentor 2** : .....

**Coach /Mentor 3** : .....

**Coach /Mentor 4** : .....

**Coach /Mentor 5** : .....